

Aspek Legalitas dan Azas legitimasi dalam Intervensi Kemanusiaan NATO di Libya

Kadek Wema Satyadinata (071514553003)

Program Magister Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Airlangga

Email: wemasatyadinata@gmail.com

Abstract

Humanitarian intervention by the state and international organizations must comply with the principle of legality and legitimacy. It is important to achieve the objectives of the humanitarian intervention, such as international peace and protection of human rights. In this paper, will be specifically discuss about the principle of legality and legitimacy of the NATO humanitarian intervention in Libya. The UN Security Council as a strategic international organization in solving the conflict in Libya otherwise have not managed to solve the problem and the conflict between the Qaddafi governments and civilians demanded of democracy. So, NATO took over control of operations which further raises questions about the legality and legitimacy of the intervention in Libya.

Keywords: Humanitarian intervention, legitimacy, legality, Libya, NATO

Abstrak

Intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh negara dan organisasi internasional harus sesuai dengan asas legalitas dan legitimasi. Hal ini penting untuk mencapai tujuan dari intervensi kemanusiaan tersebut, seperti perdamaian dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam tulisan ini, akan secara khusus menjelaskan tentang asas legalitas dan legitimasi intervensi kemanusiaan NATO di Libya. Dewan Keamanan PBB sebagai organisasi internasional yang strategis dalam menyelesaikan konflik di Libya dinyatakan belum berhasil memecahkan masalah dan konflik antara pemerintah Qaddafi dan warga sipil yang menuntut adanya demokrasi. Jadi, NATO mengambil alih kontrol operasi yang selanjutnya menimbulkan pertanyaan tentang legalitas dan legitimasi intervensi di Libya.

Kata kunci: Intervensi kemanusiaan, legitimasi, legalitas, Libya, NATO

Legitimasi mempunyai arti yang berbeda dari legalitas. Legalitas adalah dimana sesuatu dilihat berdasarkan hukum yang ada, contohnya adalah sebuah tindakan bila dilihat secara hukum yang menghasilkan putusan legal atau ilegal. Sedangkan legitimasi mempunyai kondisi yang lebih fleksibel dari legalitas, legitimasi mempunyai ruang lingkup lebih luas. Dilihat dari tujuannya terdapat suatu pengecualian disaat sebuah tindakan dinyatakan ilegal tetapi dengan tujuan yang baik bisa dikatakan sah. Karena legitimasi berasal dari persepsi terhadap hasil sebuah tindakan. Dan legitimasi bisa menjadi sebuah revolusi hukum atau pertimbangan untuk membuat suatu peraturan yang baru. (Popovski & Turner, 2008 : 4).

Masalah intervensi kemanusiaan muncul dalam kasus-kasus di mana pemerintah suatu negara sudah menggunakan kekuatan senjata terhadap rakyatnya sendiri, atau di mana hukum sudah tidak berlaku lagi (Wheeler, 2000). Pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia sudah berkembang menjadi isu internasional, tetapi apakah legitimasi menggunakan kekuatan senjata untuk mencegah pelanggaran yang terjadi dibenarkan atau tidak, itu yang menjadi permasalahan. R.J. Vincent (1986) menyatakan apabila sebuah negara secara sistematis dan masif melanggar hak asasi manusia, masyarakat internasional mempunyai tugas untuk melakukan intervensi kemanusiaan. Untuk lebih mendalami tentang aspek legalitas dan azas legitimasi mengenai intervensi kemanusiaan, maka penulis mengambil studi kasus pada intervensi kemanusiaan yang dilakukan NATO di Libya tahun 2011.

Pendahuluan

Fenomena *Arab Spring* yang awalnya terjadi lebih dulu di Tunisia, Yaman, dan Mesir akhirnya memberikan pengaruh hingga ke Libya. Demokrasi yang mulai masuk di Libya membawa “angin perubahan” terhadap negara berpenduduk sekitar 5,6 juta jiwa ini. Peristiwa tersebut berawal dari demonstrasi yang dilakukan oleh sebagian warga Libya di Benghazi pada tanggal 15 Februari 2011, yang dipicu penahanan seorang pengacara yang dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah. Meski dikabarkan polisi sudah membebaskan pengacara itu, namun aksi demonstrasi terus berlanjut, malah berkembang menjadi bentuk protes terhadap pemerintah yang berkuasa dan pemimpin Libya yang telah berkuasa selama lebih dari 41 tahun, yaitu Kolonel Moammar Qadaffi. Para demonstran menyerukan pergantian kepemimpinan dan dilaksanakannya pemilihan umum yang demokratis. Awalnya, protes berlangsung dengan damai, namun dalam beberapa hari jumlah warga yang protes semakin banyak. Pada tanggal 17

Februari, terjadi protes besar-besaran dan dalam kurun waktu sekitar seminggu, protes merebak hampir ke seluruh penjuru negeri. Meningkatnya jumlah warga yang turun ke jalan untuk melakukan protes ini tentu saja membuat Qaddafi khawatir. Oleh sebab itu, Qaddafi memerintahkan pasukannya untuk menghalau massa yang protes.

Demi mempertahankan kekuasaan atas kepemimpinan di negara tersebut, Qaddafi bahkan tidak segan-segan memerintahkan pasukannya untuk mengambil tindakan apapun yang diperlukan. Di samping dengan menggunakan kekuatan militer, Qaddafi juga berusaha membatasi ruang gerak warga yang protes dengan melakukan sensor dan memutus jalur komunikasi. Dipicu eskalasi yang semakin tinggi, ketegangan lalu meningkat menjadi pemberontakan dan konflik bersenjata. Ketegangan semakin meningkat dengan banyaknya pemberontakan dan aksi bersenjata hingga mendirikan organisasi pemerintahan sendiri yang diberi nama *Libyan National Council* atau *National Transitional Council* (NTC) pada tanggal 27 Februari 2011. Merasa kekuasaannya semakin terancam, Qaddafi memerintahkan pasukannya untuk menembak dan membunuh siapa saja yang melawannya. Sampai dengan akhir februari bahkan dilaporkan korban jiwa sudah mendekati angka 1000 jiwa. Atas tindakan yang tidak berperikemanusiaan tersebut, *International Criminal Court* (ICC) memperingatkan Qaddafi dan pemerintahannya, bahwa mereka mungkin telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. *International Federation for Human Rights* (FIDH) menyimpulkan Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Statuta Roma ICC.”

Menyikapi tindakan brutal rezim Qaddafi, Dewan Keamanan PBB sebagai organisasi strategis yang banyak menangani konflik internasional, kemudian mengeluarkan Resolusi 1970 pada tanggal 26 Februari 2011 yang berisi tentang permohonan kepada pihak pemerintah Libya agar dapat menahan diri dan menghormati hak asasi manusia, menjamin keamanan warga sipil serta melakukan tindakan penyelamatan terhadap warga negara Libya. Pada tanggal 17 Maret 2011, DK PBB kembali mengeluarkan Resolusi 1973 yang berisi tentang perlindungan terhadap warga sipil, *no-fly zone* (zona larangan terbang) di wilayah Libya, dan pelaksanaan dari hal-hal yang telah disebutkan dalam Resolusi 1970. *No-fly zone* ditujukan untuk mencegah pesawat tempur pasukan Qaddafi melakukan misi serangan udara terhadap warga sipil.

Masalah mulai muncul ketika pada 19 Maret dini hari, pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis melancarkan operasi *Odyssey Dawn*. Mereka mulai

memasuki dan menyerbu target-target pemerintahan di Libya dengan alasan untuk menegakkan Resolusi 1973. Setelah sekitar lima hari, tongkat kendali *humanitarian intervention* di Libya diambil alih oleh pasukan koalisi NATO (*The North Atlantic Treaty Organization*) melalui *Operation Unified Protection*. Pada tanggal 24 Maret, NATO mengambil alih komando operasi laut dan sehari sesudahnya mengambil alih komando operasi udara.

Di dalam operasi NATO tersebut tidak diizinkan pengiriman pasukan untuk menduduki Libya, tetapi menyerukan diakhirinya segera semua serangan terhadap warga sipil. Untuk menghentikan rezim Qaddafi, pasukan aliansi NATO melakukan serangan di beberapa kota termasuk kota Sirte yang merupakan kota kelahiran Qaddafi. Serangan NATO juga melibatkan serangan udara, bom-bom banyak dijatuhkan hingga menimbulkan korban termasuk warga sipil. Namun NATO sendiri menolak tuduhan tersebut. Target penyerangan mereka adalah fasilitas penyimpanan kendaraan strategis Libya, yang mendukung pasukan loyalis pro Qaddafi untuk melakukan serangan terhadap warga sipil. Puncak dari pergolakan militer dan gerakan revolusi Libya yang terjadi adalah runtuhnya rezim Qaddafi. Setelah ibu kota Libya, Tripoli berhasil dikuasai, pada tanggal 20 Oktober 2011 NATO berhasil melumpuhkan sebuah konvoi yang bergerak meninggalkan kota Sirte. Konvoi tersebut tertangkap oleh pasukan NATO dan berhasil dilumpuhkan. Qaddafi termasuk ke dalam konvoi tersebut. Dia berhasil ditangkap dan dilumpuhkan oleh pasukan oposisi dalam keadaan hidup. Dalam konvoi tersebut juga wafat salah seorang anak dari Qaddafi yaitu Mutassim dan pengawalnya sekaligus menteri pertahanan Qaddafi yaitu Abu Bakar Younis. Qaddafi sendiri akhirnya wafat satu jam kemudian dalam perjalanan akibat luka-luka yang dideritanya.

Didalam operasi tersebut, kemudian muncul pertanyaan terkait legalitas dari intervensi kemanusiaan yang dilakukan pasukan koalisi NATO, apakah mereka memiliki justifikasi untuk melakukan tindakan tersebut? Selanjutnya, bagaimana legitimasi NATO untuk melakukan intervensi kemanusiaan di Libya? Apakah tindakan tersebut sudah tepat karena tujuannya yaitu menegakkan hak asasi manusia dan mencegah meluasnya ancaman kekerasan? Tulisan ini akan membahas dua permasalahan terkait legalitas dan legitimasi NATO dalam melakukan intervensi kemanusiaan di Libya.

Aspek Legalitas Intervensi

Dalam aspek legalitas intervensi kemanusiaan di Libya, penulis menilai intervensi yang dilakukan NATO adalah legal karena menurut Piagam PBB pasal 43 tidak ada salahnya jika NATO melakukan intervensi kemanusiaan untuk menjaga perdamaian dunia. DK PBB pun dinyatakan mendukung operasi yang dilakukan NATO dengan menandatangani perjanjian untuk menyerahkan komando operasi militer di Libya melalui pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis (Getler, 2011).

Pelaksanaan operasi Keamanan di Libya dilakukan setelah tahapan – tahapan yang sebelumnya dilakukan dalam internal PBB melalui Sekretaris Jenderal kemudian kepada Dewan Keamanan. Sesuai tahapan yang pertama yaitu konsultasi PBB melibatkan semua aktor yaitu Negara anggota dan Staf PBB yang melihat potensi Pemerintah tuan rumah dimana Qaddafi sebagai Presiden justru melakukan tindakan pelanggaran HAM. Kemudian PBB melakukan analisa kepada Negara atau aliansi negara yang memungkinkan berkontribusi sebagai *peacekeeper* dimana dalam hal ini NATO bersama Negara-negara anggotanya menjadi *provider*.

Setelah tahapan konsultasi, Sekretasi Jendral menyebarkan misi penilaian dan menentukan daerah yang akan menjadi tempat penyebaran misi penilaian teknis, seperti di Benghazi dimana Qaddafi melakukan tindakan pelanggaran kemanusiaan. Pada eksekusi operasi keamanan ini didukung dengan dikirimkannya Angkatan Laut Inggris dan Amerika Serikat untuk melumpuhkan kekuatan udara Libya yang dipimpin oleh Qaddafi. Angkatan Udara Perancis dan Inggris juga mengagalkan tindakan yang dilakukan tentara Qaddafi yang menuju ke Benghazi. Laporan yang telah dibuat kemudian menentukan penggelaran Operasi PBB merupakan langkah secara resmi yang akan mengotorisasi dengan mengadopsi resolusi. Negara – Negara anggota Dewan Keamanan (DK) mendesak PBB untuk segera menyelesaikan konflik di Libya dengan dikeluarkannya Resolusi DK PBB yang dikeluarkan pada tanggal pada tanggal 20 Februari 2011 yang juga diinisiasikan dengan mengutuk tindakan yang dilakukan oleh Qaddafi ketika menghentikan tindakan yang dilakukan oleh pemberontak. Resolusi ini diajukan oleh Inggris, Perancis dan Amerika Serikat.

Kemudian pada tanggal 17 Maret 2011 dikeluarkan Resolusi DK PBB 1973 yang kembali diajukan oleh Perancis, Inggris dan Lebanon. Resolusi yang dikeluarkan PBB ditindaklanjuti oleh NATO sebagai pihak eksekutor. Resolusi kedua ini menuntut tindakan nyata yang seharusnya dilakukan untuk melakukan intervensi kemanusiaan dengan melakukan gencatan senjata, memberlakukan *no fly – zone* dan menggunakan segala cara untuk

menyelamatkan rakyat sipil Libya (Chipaike, 2012). Intervensi dilakukan dimulai pada tanggal 19 Maret 2011 di Libya dengan koalisi yang terdiri dari berbagai Negara dari Eropa dan Timur Tengah yang dipimpin oleh NATO yang dinamakan dengan *Operation Unified Protector*.

Perencanaan dan penyebaran pasukan *peacekeeping* yang didukung dengan perencanaan dan operasi *humanitarian intervention* yang dilakukan oleh Negara anggota NATO bahkan memiliki nama tersendiri bagi setiap Negara yang melakukan operasi militer seperti Perancis dengan *Operation Harmattan*, Amerika Serikat dengan *Operation Odyssey Dawn* serta Inggris dengan *Operation Ellamy*. Semakin banyak pihak yang terlibat maka tindakan yang dilakukan akan semakin efektif untuk menghentikan tindakan pelanggaran HAM oleh Qaddafi dan terciptanya perdamaian di Libya. Negara yang terlibat yang kemudian mengirimkan pasukannya ke Libya sebagai bentuk *peacekeeping* membantu menyelesaikan masalah di Libya sehingga tuntutan rakyat kepada Negara Libya segera terpenuhi. Operasi militer diakhiri dengan laporan yang dibuat Sekretaris Jendral kepada Dewan Keamanan yang selanjutnya menyesuaikan isi laporan dengan misi selanjutnya hingga konflik berakhir. Pada konflik Libya, Sekjen NATO Anders Rasmussen (sebagai pihak eksekusi dari keputusan DK PBB) menetapkan *Operation Unified Protector* dimulai tanggal 31 Oktober 2011.

Operasi di Libya merupakan bentuk penyelamatan masyarakat sipil Libya melalui Resolusi Dewan Keamanan yang dilakukan oleh NATO. Resolusi dibuat melalui proses administrasi yang didukung oleh Negara anggota Dewan Keamanan PBB yang juga merupakan anggota NATO. Pada operasi *peacekeeping* sebelumnya DK PBB menggunakan *peacekeeper* yang dibentuk dari Negara – Negara anggota, namun pada konflik Libya NATO mengambil peran sepenuhnya dalam menjalankan *peacekeeping*.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa operasi *Peacekeeping* di Libya melewati beberapa tahapan prosedural yang telah dilakukan oleh DK PBB berkerjasama dengan Organisasi keamanan Regional dalam hal ini adalah NATO. Kerjasama ini tentunya menunjukkan bentuk sinergi antar organisasi internasional untuk menggalang legalitas dan otoritas dalam menegakkan perdamaian dunia.

Azas Legitimasi Intervensi

Terkait azas legitimasi intervensi, menurut Walzer (1977), justifikasi terhadap aksi intervensi dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Pertama institusi internasional. Suatu intervensi

dapat dikatakan sah apabila mendapatkan mandat dari lembaga internasional, seperti PBB. Kedua, atas permintaan representasi sah dari negara yang akan diintervensi untuk mempertahankan kedudukan mereka menghadapi ancaman dan serangan baik internal maupun eksternal. Ketiga adalah alasan kemanusiaan. Intervensi dilakukan dengan tujuan menyelamatkan nyawa manusia dari kekerasan yang dilakukan pemerintah ataupun gerakan pemberontak atau sebagai akibat dari anarki di internal negara tersebut.

Apabila dilihat tiga alasan intervensi untuk mendapatkan justifikasinya, maka untuk alasan pertama merupakan tindakan yang sah. Operasi yang dilakukan NATO di Libya berlandaskan pada pasal 4 resolusi PBB yang menyatakan bahwa anggota NATO diberi kekuasaan dalam melindungi warga sipil untuk melakukan segala cara yang dianggap perlu, kecuali mengerahkan pasukan darat. Maka, setelah mendapat mandat dari PBB, NATO pun kemudian mengintervensi Libya dengan tujuan untuk melindungi rakyat sipil dari ancaman militer Qadaffi. Sedangkan alasan kedua dapat disimpulkan tidak sah karena pihak Libya (pemerintahan Qadaffi) sendiri jelas tidak meminta negaranya untuk diintervensi. Ditinjau dari alasan ketiga tentang kemanusiaan, memang saat itu telah jatuh cukup banyak korban, karena itu intervensi di Libya dapat dibenarkan untuk mencegah korban semakin bertambah. Jadi secara moral, intervensi di Libya dilakukan untuk menyelamatkan warga sipil Libya dari kekejaman Qadaffi. Apabila tidak dilakukan intervensi, dikhawatirkan korban yang berjatuh bakal semakin bertambah, mengingat *track record* Qadaffi yang tak segan melakukan kekerasan terhadap HAM kepada siapa saja yang menentanginya.

Intervensi Kemanusiaan di Libya, Tepat atau Tidak?

Operasi yang dilakukan NATO di Libya menimbulkan pertanyaan dan dilema baru. Apakah intervensi kemanusiaan yang telah dilakukan di Libya merupakan suatu tindakan yang tepat atautkah tidak. Mengingat kekejaman rezim Qadaffi di Libya sendiri dan banyaknya aksi militer yang digunakan telah menimbulkan banyak korban bagi warga sipil Libya. Apabila di analisis lebih dalam, memang rezim Qadaffi yang sudah terang-terangan berani membantai warga sipilnya sendiri demi pertahanan kekuasaan harus dihentikan dengan cara apapun untuk meminimalisasi korban jiwa. Dan penulis juga memahami bahwa di dalam proses intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh NATO tidak bisa terlepas dari intervensi militer karena memang intervensi militer ini merupakan bagian dari intervensi kemanusiaan. Alasan mengapa

intervensi militer dilakukan adalah karena militer dengan teknologinya yang tinggi dapat bergerak cepat dan memiliki dampak langsung dalam membantu *humanity*. Intervensi militer tidak selalu mengenai perang, senjata dan tentara. Namun hanya merupakan alat lain dari upaya bernegosiasi yang digunakan sebagai pilihan paling akhir. Penggunaan kekuatan militer di Libya adalah untuk menyeimbangkan arogansi militer rezim Qaddafi dan tentu saja untuk meminimalisir korban yang ada.

Jadi di sini penulis berpendapat bahwa intervensi yang dilakukan di Libya sudah tepat. Mengenai motif lain yang terkandung dan dibawa oleh negara pengintervensi, penulis melihat dari fakta yang ada belum ditemukan kebenarannya. Bahkan dari pihak Libya sendiri membantah mengenai motif lain yang terkandung selain alasan kemanusiaan. NATO hanya memiliki motif untuk menyelamatkan nyawa warga Libya dan menegakkan resolusi dewan keamanan PBB. Jika memang motif dari pada intervensi kemanusiaan di Libya memang atas dasar *humanity* maka tindakan NATO sudah sangat tepat.

Kondisi Libya Pasca Intervensi NATO

Hal yang terpenting adalah mengenai kondisi Libya pasca turunnya rezim Qaddafi. Apakah memang pemberontakan serta demokrasi atas revolusi Libya memang benar-benar membawa dampak positif atau tidak. Setelah runtuhnya rezim Qaddafi maka Libya berusaha berbenah diri membangun kembali negaranya sendiri. Namun hingga kini dapat kita lihat bersama bahwa kondisi di Libya belum stabil. Kelompok-kelompok yang dahulu menggencarkan kekuatannya untuk menumbangkan Qaddafi, kini berebut kekuasaan. Sedangkan Libya timur dimana gerakan awal pemberontakan dicetuskan, sekarang muncul rasa tidak puas dan kecewa. Mereka justru berniat untuk memisahkan diri dari Libya. Tidak luput dari sorotan, wilayah Libya bagian selatan yang berbatasan langsung dengan negara Chad dan negara-negara tetangga juga masih kacau karena tidak ada yang mengawasi daerah perbatasan. Profesor Maximilian C. Forte dari Concordia University, Kanada, yang menulis tentang sebuah artikel mengenai kejatuhan Libya sebagai bangsa dan masyarakat yang berjudul '*Slouching Towards Sirte: NATO's War On Libya and Africa*', beliau menerima surat dari orang asing yang tinggal di Libya. Dari surat tersebut beliau dapat menyimpulkan, kondisi Libya sekarang adalah jauh lebih buruk (Forte, 2012). Dari beberapa sumber dan informasi yang ada, menurut penulis secara umum ada tiga tantangan utama yang saat ini dihadapi oleh rakyat dan pemerintah Libya itu sendiri, pertama

adalah mewujudkan demokrasi melalui pemilu dan pembentukan konstitusi, kedua meminimalisasi kekerasan atau potensi konflik yang terjadi dengan melucuti senjata-senjata yang bebas beredar di kalangan anggota revolusi dan ketiga mempromosikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Kesimpulan

Intervensi kemanusiaan dalam mendukung proses perdamaian internasional mesti memperhatikan aspek legalitas dan azas legitimasi. Aspek legalitas harus sejalan dengan *rule of law* dalam melakukan intervensi sedangkan azas legitimasi berkaitan dengan keabsahan negara atau organisasi internasional melakukan operasi militer karena alasan yang dapat diterima semua pihak. Kedua indikator tersebut sangat penting diperhatikan agar tujuan perdamaian dan perlindungan hak azasi manusia dapat tercapai. Salah satu kasus yang dapat memperjelas adanya aspek legalitas dan azas legitimasi untuk resolusi konflik adalah intervensi kemanusiaan NATO di Libya.

Peristiwa di Libya berawal dari aksi protes yang dilakukan masyarakat yang menuntut agar pemerintahan yang dipimpin oleh Moammar Qaddafi lebih demokratis. Namun aksi tersebut mendapat penolakan dari rezim Qaddafi dengan mengerahkan pasukan militernya untuk menghalau rakyat yang melakukan demonstrasi. Organisasi ICC dan FIDH kemudian memperingatkan pemerintah Libya bahwa dengan menurunkan militer untuk menghadapi demonstran hingga mengakibatkan korban jiwa, mereka berpotensi melakukan kejahatan kemanusiaan. Dewan Keamanan PBB sebagai organisasi strategis dalam menangani konflik kemudian mengambil langkah dengan mengeluarkan resolusi 1970 dan 1973 yang salah satu isinya adalah memberikan bantuan kemanusiaan terhadap warga sipil di Libya. Kendali operasi bantuan kemanusiaan kemudian diambil alih oleh NATO melalui serangan laut dan udara pasukan koalisi Amerika Serikat, Inggris dan Prancis. Serangan tersebut kemudian diketahui berhasil melumpuhkan pemerintahan Qaddafi.

Persoalan kemudian muncul terkait aspek legalitas dan azas legitimasi intervensi yang dilakukan NATO di Libya. Dari aspek legalitas, serangan militer NATO untuk bantuan kemanusiaan akibat kekejaman rezim Qaddafi bisa dikatakan legal karena telah mendapat dukungan dan mandat dari PBB. Kemudian dilihat dari azas legitimasi, operasi NATO di Libya dikatakan sah karena dua alasan yaitu pertama, mendapat persetujuan dari organisasi

internasional, yaitu PBB dan kedua, untuk alasan kemanusiaan, dimana rakyat Libya harus dilindungi dari kekejaman rezim pemerintahan negaranya sendiri. Namun terdapat satu indikator yang menyatakan intervensi NATO tidak sah yaitu tidak adanya permintaan representasi sah dari negara yang diintervensi (dalam hal ini Libya). Jadi, secara umum dari aspek legalitas dan azas legitimasi dalam intervensi NATO di Libya sudah terpenuhi.

Referensi:

Popovski, Vesselin dan Nicholas Turner. (2008). *Legality and Legitimacy in International Order*, UNU Policy Briefs: Tokyo

Wheeler, Nicholas J. (2000). *Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International Society*. Oxford University Press: New York. (p.27)

Vincent, R. J. (1986). *Human Rights and International Relations*. Cambridge University Press: Cambridge. (p. 127)

Getler, J. (2011). Operation Odyssey Dawn (Libya): Background and Issues for Congress. *Congressional Research Service* (p. 16)

Chipaike, R. (2012). The Libya Crisis: The Militarisation of the New Scramble and More. *International Journal of Humanities and Social Science*

Walzer, Michael. (1977). *Intervention: Just and Unjust War*. Basic Books: New York. (p.86-108).

Forte, Maximilian C. (2012). *Slouching Towards Sirte: NATO's War On Libya and Africa*. Baraka Books: Montreal.

Website

Geopolitik Dunia Arab: Libya, Mesir, Tunisia, Bahrain, dan Fenomena Arab Spring.
http://mutia-z-s-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-48539

[Geopolitik%20dan%20GeostrategiGeopolitik%20Dunia%20Arab:%20%20Libya,%20Mesir,%20Tunisia,%20Bahrain,%20dan%20Fenomena%20Arab%20Spring.html](http://mutia-z-s-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-48539). Diakses tanggal 2 Mei 2016.

BBC Indonesia, 16 Februari 2011. *Unjuk Rasa Mulai Muncul di Libya*.
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/02/110216_libyaunrest.shtml. Diakses tanggal 1 Mei 2016.

BBC, 23 Februari 2011. *Libya Protest: Pressure Mounts on Isolated Gaddafi*. <http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12550719>. Diakses tanggal 1 Mei 2016.

FIDH, 16 Mei 2011. *Libya: Strategy of Scorched Earth, Desire for widespread and Systematic Elimination*. <http://www.fidh.org/Libya-Strategy-of-scorched-earth-desire-for>. Diakses tanggal 1 Mei 2016.

Penyebab Kematian Qaddafi adalah NATO. <http://gus-dayat.com/2011/10/30/penyebab-kematian-qaddafi-itu-adalah-nato/>. Diakses Tanggal 30 April 2016.

Proses Berakhirnya Kekuasaan Rezim Presiden Muammar Khadafi: Studi Kasus Revolusi Libya. https://www.academia.edu/5809733/Proses_berakhirnya_kekuasaan_rezim_Presiden_Muammar_Khadafi_Studi_Kasus_revolusi_Libya_2011. Diakses Tanggal 30 April 2016.

UN Security Council, *In Swift, Decisive Action, Security Council Imposes Tough Measures on Libyan Regime, Adopting Resolution 1970 in Wake of Crackdown on Protesters*. United Nations 26 February 2011 (<http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10187.doc.htm>). Diakses pada 30 April 2016.